

**EKSISTENSI MASYARAKAT HUKUM ADAT
DALAM PENGELOLAAN HUTAN
PRESPEKTIF UNDANG-UDANG NOMOR 41 TAHUN 1999**

M. Saleh*

Fakultas Hukum Universitas Mataram

The forest resources must be save for prosperity the people like in section 33 UUD. The basic rules of benefit forest in Indonesia have be meaning in section 33 article 4 to all the citizenry. UU No 5 1967 about Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan have meaning the purpose close by timber management but not just aspiration all of a pattern in the forest management or ecosystem management which accomodation all aspect social culture although economic and continue environmental conservation. Almost all of the places in Indonesia have traditional law like open the forest for agricultural business and the others. Who herds livestock, persecution wild animal and take agricultural produce. And all the area of the forest manage eternal with society traditional law be income their life with all of the ability

* Dosen Fakultas Hukum Universitas Mataram Bagian Hukum Tata Negara

I. LATAR BELAKANG

Sejalan dengan Pasal 33 ayat 3 UUD Negara RI 1945 sebagai landasan konstitusional yang mewajibkan agar bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, maka penyelenggaraan kehutanan senantiasa mengandung jiwa dan semangat kerakyatan, berkeadilan dan berkelanjutan. Oleh karena itu penyelenggaraan kehutanan harus dilakukan dengan asas manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan berkesinambungan, keterbukaan dan keterpaduan dengan dilandasi ahklak dan bertanggung jawab.

Penguasaan hutan oleh Negara bukan berarti merupakan pemilikan, tetapi Negara memberi wewenang kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan dan atau mengubah status kawasan hutan, mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang dengan hutan atau kawasan hutan dengan hasil hutan, serta mengatur perbuatan hukum mengenai kehutanan.

Keikutsertaan dan peranserta masyarakat adat dalam pengelolaan hutan, tidak terlepas juga dari ketentuan hukum yang berlaku, yaitu Undang-undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999. Dalam Pasal 2 disebutkan: Penyelenggaraan kehutanan berdasarkan manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan.

Pasal 3 menyebutkan penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan:

- a. Menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional;
- b. Mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konsefasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi, yang seimbang dan lestari;
- c. Meningkatkan daya dukung aliran sungai;
- d. Meningkatkan kemampuan untuk mmengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal; dan
- e. Menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Masyarakat hukum adat sebagai pendukung hukum adat memegang peranan yang sangat penting dan bersifat strategis. Pembentuk Undang-undang

menyadari hal tersebut, sehingga di dalam Pasal 67 Undang-undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999, dalam pasal 67 ayat 1 menyatakan: masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak:

- a. Melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan;
- b. Melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku; dan
- c. Mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

Pengelolaan hutan yang dilakukan oleh masyarakat hukum adat, tidak terlepas juga dengan konsep penataan terhadap lingkungan yang sehat dan dinamis. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan telah diatur dalam pasal 68 sampai dengan 70 Undang-undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999. Dalam Pasal 68 ayat 1 menyatakan: masyarakat berhak menikmati kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan hutan. Ayat 2 menyatakan: selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat 1, masyarakat dapat:

- a. Memanfaatkan hutan dan hasil hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Mengetahui rencana peruntukan hutan, pemanfaatan hasil hutan, dan informasi kehutanan;
- c. Memberi informasi, saran, serta pertimbangan dalam pembangunan kehutanan; dan
- d. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan baik langsung maupun tidak langsung.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, terlihat bahwa sesungguhnya dapat ditentukan beberapa permasalahan berkaitan dengan pengelolaan hutan dan kehutanan yang dilakukan oleh masyarakat hukum adat. Dari berbagai permasalahan tersebut akan diteliti masalah sebagai berikut: Bagaimana bentuk pengelolaan hutan oleh masyarakat hukum adat dalam UU N0 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan?

II. PEMBAHASAN

A. Perkembangan Politik Hukum Adat

Masyarakat adat merupakan suatu kesatuan masyarakat adat yang bersifat *otonom* dimana mereka mengatur sistem kehidupannya (hukum,

politik, ekonomi dan seabainya) dan selain itu bersifat otohton yaitu suatu kesatuan masyarakat adat yang lahir/dibentuk oleh masyarakat itu sendiri, bukan dibentuk oleh kekuatan lain misal kesatuan desa dengan LKMD-nya. Kehidupan komunitas-komunitas masyarakat adat kini tidak sepenuhnya otonom dan terlepas dari proses pengintegrasian ke dalam kesatuan organisasi kehidupan negara bangsa yang berskala besar dan berformat nasional (Martua Sirait, Chip Fay dan A.Kusworo: 2000: 8) rumusan-rumusan mengenai Masyarakat Adat yang dibuat pada masa sebelum kemerdekaan cenderung kaku dalam kondisi masyarakat adat yang statis tanpa tekanan perubahan, sedangkan rumusan tentang masyarakat adat yang dibuat setelah kemerdekaan lebih bersifat dinamis melihat kenyataan masyarakat adat saat ini dalam tekanan perubahan (Martua Sirait, Chip Fay dan A.Kusworo: 2000: 9).

Di seluruh dunia saat ini setiap negara mempunyai tata hukumnya sendiri-sendiri yang diberlakukan di dalam lingkungan batas-batas wilayahnya. Tidak ada suatu bangsa yang tidak mempunyai tata hukum nasionalnya sendiri. Dari berbagai tata hukum nasional itu tidak semuanya menunjukkan modelnya yang khusus secara tersendiri. Di antara tata hukum negara-negara yang ada di dunia ini ada yang mengikuti model hukum dari bangsa lain, sehingga dari sekian banyak tata hukum nasional yang ada di dunia, dapat diadakan pengelompokkan tentang model-modelnya.

Diantara model-model hukum itu, ada suatu model hukum yang dikenal dengan "Hukum Adat" yaitu suatu model hukum dari masyarakat rumpun suku bangsa melayu sebagai pernyataan hukum dari budaya suku bangsa itu. Hukum adat sebagai suatu model hukum, baru mendapat perhatian dari kalangan Ilmu Pengetahuan Hukum yang modern pada permulaan abad ke XX. Studi hukum adat oleh Van Vollenhoven, yaitu seorang sarjana hukum Belanda yang melepori penemuan dan pengelohan ilmiah secara modern barat terhadap hukum adat, dilihat sebagai studi barat, yaitu sebagai "westersi vertolking" (penyajian secara barat). (Koesnoe: 1992: 1-5).

Cita rasa pikiran bahwa hukum Bangsa Indonesia, yang seasal dengan suku bangsa melayu, adalah hukum adat. Hal ini secara sadar dinyatakan sejak lahirnya jiwa kebangsaan Indonesia tahun 1928 dalam

keputusan Kongres Pemuda Indonesia yang dikenal dewasa ini dengan “Sumpah Pemuda 1928”. Di antara isinya ialah: bahwa persatuan Indonesia diperkuat oleh lima hal, diantaranya ialah hukum adat.

Hak masyarakat hukum adat sebagai satu kesatuan kolektif terhadap segala sumberdaya di wilayahnya, yang lazim dikenal dengan hak ulayat pada dasarnya adalah hak yang berkenaan dengan pengelolaan, sekaligus pemanfaatan sumberdaya.

Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Azasi Manusia Ketetapan ini menegaskan bahwa pengakuan dan perlindungan kepada masyarakat hukum adat merupakan bagian dari penghormatan terhadap hak azasi manusia. Hal tersebut terlihat pada Pasal 32 yang menyatakan : Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil sewenang-wenang, selanjutnya pada Pasal 41 disebutkan bahwa Identitas budaya masyarakat tradisional, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman. AP XVII/MPR tentang Hak Azasi Manusia telah diterjemahkan ke dalam UU HAM NO 39 Tahun 1999 (Martua Sirait, Chip Fay dan A.Kusworo: 2000: 10).

Undang Undang Nomor 10 tahun 1992 tentang Kependudukan dan Keluarga Sejahtera. Undang Undang ini menjamin sepenuhnya hak penduduk Indonesia atas wilayah warisan adat mengembangkan kebudayaan masyarakat hukum adat. Dalam Pasal 6 (b) menyatakan: hak penduduk sebagai anggota masyarakat yang meliputi hak untuk mengembangkan kekayaan budaya, hak untuk mengembangkan kemampuan bersama sebagai kelompok, hak atas pemanfaatan wilayah warisan adat, serta hak untuk melestarikan atau mengembangkan perilaku budayanya.

Peraturan Mendagri Nomor 3 tahun 1997 tentang Pemberdayaan dan Pelestarian Serta Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan-kebiasaan Masyarakat, dan Lembaga Adat di Daerah. Pasal 8 Lembaga adat berkedudukan sebagai wadah organisasi permusyawaratan/permufakatan kepala adat/pemangku adat/tetua adat dan pemimpin/pemuka -pemuka adat lainnya yang berada di luar susunan organisasi pemerintah di Propinsi Daerah TK I, Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, Kecamatan dan/atau Desa/Kelurahan. pada pasal 9 Lembaga adat mempunyai hak dan

wewenang sebagai berikut; Mewakili masyarakat adat keluar, yakni dalam hal-hal yang menyangkut dan mempengaruhi adat; Mengelola hak-hak adat dan/atau harta kekayaan adat untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih baik; Menyelesaikan perselisihan yang menyangkut perkara-perkara adat. Peraturan ini mengakui bahwa masyarakat hukum adat merupakan suatu badan hukum diluar struktur pemerintahan yang dapat melakukan hubungan dengan pihak luar dan ke dalam, mengelola harta kekayaannya termasuk sumber daya alamnya serta mengatur sangsi-sangsi atas pelanggaran.

Peraturan Mendagri Nomor 9 tahun 1998 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang di Daerah. Peran serta masyarakat adat dinyatakan secara tegas dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, penyampaian keberatan serta mendapatkan kompensasi atas perubahan yang disebabkan oleh penataan ruang.

B. Kriteria Masyarakat Hukum Adat

Rumusan ketentuan mengenai masyarakat hukum adat ini merujuk kepada ketentuan Pasal 18B ayat(2) UUD 1945 yang menyatakan: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hokum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai denganperkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang".

Harus pula dibedakan dengan jelas antara ke satuan masyarakat hukum adat dengan masyarakat hukum adat itu sendiri. Masyarakat adalah kumpulan individu yang hidup dalam lingkungan pergaulan bersama sebagai suatu community atau society, sedangkan kesatuan masyarakat menunjuk kepada pengertian masyarakat organik, yang tersusun dalam kerangka kehidupan berorganisasi dengan saling mengikatkan diri untuk kepentingan mencapai tujuan bersama (Jimly Asshiddiqie: 2006: 77).

Dengan perkataan lain, kesatuan masyarakat hukum adat sebagai unit organisasi masyarakat hukum adat itu haruslah dibedakan dari masyarakat hukum adatnya sendiri sebagai isi dari kesatuan organisasinya itu. Misalnya, di Sumatera Barat, yang dimaksud sebagai kesatuan masyarakat hukum adat adalah unit pemerintahan nagarinya, bukan aktivitas-

aktivitas hukum adat sehari-hari di luar konteks unit organisasi masyarakat hukum. Dengan perkataan lain sebagai suatu kesatuan organik, masyarakat hukum adat itu dapat di-nisbatkan dengan kesatuan organisasi masyarakat yang berpemerintahan hukum adat setempat. Kesatuan masyarakat hukum adat itu sendiri dipersyaratkan harus masih hidup. Masalahnya yang hidup itu masyarakatnya atau hukum adatnya? Suatu masyarakat bisa saja masih hidup dalam arti bahwa warganya memang belum mati, tetapi tradisi hukum adatnya sudah tidak lagi dijalankan atau tidak lagi dikenal, baik dalam teori maupun dalam praktek. (Jimly Asshiddiqie: 2006: 78).

Dalam suatu komunitas masyarakat dapat pula terjadi bahwa warganya memang orang baru sama sekali atau sebagian terbesar pendatang semua, sedangkan orang aslinya sudah meninggal atau berpindah ke tempat lain. Akan tetapi, tradisi hukum adatnya, meskipun tidak dipraktikkan lagi, tetap terekam dalam catatan sejarah dan dalam buku-buku pelajaran yang pada suatu hari dapat saja dipraktikkan lagi. Dalam contoh kasus terakhir dapat dikatakan bahwa masyarakatnya sudah mati atau tidak ada lagi, tradisi hukum adatnya juga sudah tidak dipraktikkan lagi, tetapi rekamannya atau tulisannya masih ada dan masih dapat dipraktikkan lagi pada suatu saat.

Jika unsur-unsur hidup atau matinya masyarakat versus tradisi hukum adat dalam teori dan praktik itu lebih dirinci, dapat dijabarkan sebagai berikut (Jimly Asshiddiqie: 2006: 78-79):

1. Masyarakatnya masih asli (Masyarakat = M+), tradisinya juga masih dipraktikkan (Tradisi = T+), dan tersedia catatan mengenai tradisi tersebut (Catatan = C+) = [(M+) + (T+) + (C+)].
2. Masyarakatnya masih asli (M+), tradisinya masih ada (T+), tetapi catatan tidak tersedia (C-) = [(M+) + (T+) + (C-)].
3. Masyarakat masih asli (M+), tetapi tradisinya tidak dipraktikkan lagi (T-), namun tersedia rekaman atau catatan tertulis yang suatu kali dapat dipraktikkan lagi (C+) = [(M+) + (T-) + (C+)].
4. Masyarakatnya masih asli, tetapi tradisinya sudah tiada, dan tidak ada pula catatan sama sekali [(M+) + (T-) + (C-)].
5. Masyarakatnya sudah tidak asli lagi, tradisinya pun sudah tiada, dan catatannya pun tidak ada, kecuali hanya ada dalam legenda-legenda yang tidak tertulis [(M-) + (T-) + (C-)].

6. Masyarakatnya tidak asli lagi, tradisinya sudah menghilang dari praktek, tetapi catatannya masih tersedia dan sewaktu-waktu dapat kembali dihidupkan [(M-) + (T-) + (C+)].
7. Masyarakatnya sudah tidak asli lagi, tetapi tradisinya masih dipraktikkan dan catatannya pun tersedia cukup memadai [(M-) + (T+) + (C+)].
8. Masyarakatnya tidak asli lagi, dan juga tidak tersedia catatan mengenai hal itu, tetapi tradisinya masih hidup dalam praktek [(M-), (T+) + (C-)].

Dari kedelapan kategori tersebut, kondisi masyarakat hukum adat itu dapat dibagi ke dalam tiga kelompok, yaitu (i) kesatuan masyarakat hukum adat yang sudah mati sama sekali; (ii) kesatuan masyarakat hukum adat yang sudah tidak hidup dalam praktek tetapi belum mati sama sekali, sehingga masih dapat diberi pupuk agar dapat hidup subur; (iii) kesatuan masyarakat hukum adat yang memang masih hidup. Kategori masyarakat hukum adat yang dapat dikatakan tidak hidup lagi alias sudah tiada, adalah (Jimly Asshiddiqie: 2006: 79-80):

1. Masyarakatnya sudah tidak asli lagi, tradisinya pun sudah tiada, dan catatannya pun tidak ada, kecuali hanya ada dalam legenda-legenda yang tidak tertulis [(M-) + (T-) + (C)];
2. Masyarakatnya tidak asli lagi, tradisinya pun sudah menghilang dari praktek, tetapi catatannya masih tersedia dan sewaktu-waktu dapat kembali dihidupkan [(M-) + (T-) + (C+)].
3. Masyarakatnya memang masih asli, tetapi tradisinya sudah tiada, dan tidak ada pula catatan sama sekali [(M+) + (T-) + (C-)].

Ketiga kategori masyarakat hukum adat tersebut di atas, tidak dapat lagi dikatakan hidup. Sekiranya pun catatan tentang tradisi asli itu masih tersimpan dengan baik seperti pada kategori kedua [(M-) + (T-) + (C+)], kita tidak dapat mengatakannya masih hidup. Kalaupun dihidupkan kembali karena catatannya masih lengkap, misalnya untuk kepentingan industri pariwisata, tentu namanya bukan lagi masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Demikian pula pada kategori ketiga [(M+) + (C-) + (T-)], meskipun masyarakatnya masih asli, tetapi tradisinya tidak dipraktikkan lagi dan catatannya pun tidak tersedia (Jimly Asshiddiqie: 2006: 81).

Sementara itu, kelompok kategori kedua adalah masyarakat hukum adat yang masih dapat dihidupkan, yaitu masyarakat hukum adat yang masih

asli, tetapi tradisinya tidak dipraktekkan lagi, namun tersedia rekaman atau catatan tertulis yang cukup memadai untuk dipupuk kembali [(M+) + (T-) + (C+)]. Aktivitas hukum adat di masyarakat hukum adat kategori ini mungkin tidak terlihat lagi dalam kegiatan praktek sehari-hari (Jimly Asshiddiqie: 2006: 81).

Kelompok ketiga adalah kategori masyarakat hukum adat yang memang dapat dikategorikan masih hidup dalam kenyataan, yaitu (Jimly Asshiddiqie: 2006: 82-83).

1. Masyarakatnya masih asli (Masyarakat = M+), tradisinya juga masih dipraktekkan (Tradisi = T+), dan tersedia Catatan mengenai tradisi tersebut (Catatan=C+)=[(M+) + (T+) + (C+)];
2. Masyarakatnya masih asli (M+), tradisinya masih ada (T+), tetapi catatan tidak tersedia (C -) = [(M+) + (T+) + (T-)];
3. Masyarakatnya sudah tidak asli lagi, tetapi tradisinya masih dipraktekkan dan catatannya pun tersedia cukup memadai [(M-) + (T+) + (C+)];
4. Masyarakatnya tidak asli lagi, dan juga tidak tersedia catatan mengenai hal itu, tetapi tradisinya masih hidup dalam praktek [(M -), (T+) + (C-)].

Meskipun dalam praktek sangat boleh jadi tidak akan pernah menjadi kenyataan, tetapi secara teoritis di atas kertas mungkin saja terjadi adanya kategori ke tiga dan keempat. Persoalannya adalah apakah keaslian warga masyarakat di dalam kesatuan masyarakat hukum adat yang bersangkutan merupakan faktor yang menentukan atau tidak untuk menentukan hidup matinya suatu masyarakat hukum adat? Jika ukuran utamanya adalah tradisi hukum adatnya, maka meskipun orangnya sudah berganti dengan para pendatang baru, selama tradisinya masih hidup dalam praktek, maka dapat saja dikatakan bahwa masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih hidup.

C. Pengelolaan Hutan Oleh Masyarakat Hukum Adat Berdasarkan UU N0 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

1. Dasar Hukum Pengaturan Pengelolaan Hutan Oleh Masyarakat Hukum Adat Berdasarkan UU N0 41 tahun 1999

Di dalam Undang-undang NO. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, memberikan penjabaran yang dituangkan dalam pasal 4 ayat (1-3), yang menyatakan bahwa, ayat (1) "Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat".

Ayat (2) Penguasaan hutan oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada pemerintah untuk: Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan; Menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan, dan Mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan. Ayat (3) Penguasaan hutan oleh Negara tetap memperhatikan hak-hak masyarakat hukum adat, sepanjang keyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan Nasional.

Dari ketentuan undang-undang tersebut, dapat kita lihat peran serta masyarakat hukum adat dalam pengelolaan hutan dan kehutanan, terutama undang-undang NO. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 67 ayat (1); "Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak:

- a) Melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan;
- b) Melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku; dan
- c) Mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan.

2. Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengelolaan Hutan

Untuk mendapat hak melakukan pengelolaan hutannya, ada beberapa kriteria keberadaan masyarakat hukum adat yang harus

dipenuhi, unsur-unsur tersebut antara lain: Masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (*rechtsgemeenschap*) dan bertempat tinggal di dalam wilayah hukum adat yang bersangkutan; Ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adat (Struktur Kelembagaan Adat) yang masih berfungsi; Mempunyai wilayah hutan adat yang jelas batas-batasnya dan diakui/disepakati oleh masyarakat dan antar masyarakat hukum adat di sekitarnya; Ada pranata hukum adat yang berkaitan dengan hutan dan masih ditaati, dan masih diberlakukannya peradilan adat; Masyarakat yang bersangkutan masih melaksanakan pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan di hutan sekitarnya untuk pemenuhan kehidupan sehari-hari dan atau masih adanya hubungan religi dan hubungan kemasyarakatan dengan hutan adatnya.

Masyarakat adat dalam keikutsertaannya melakukan kontrol dan akses terhadap pengelolaan sumberdaya alam terutama hutan, menurut Rancangan Undang-undang tentang Hutan Adat disebutkan, masyarakat berhak: Mengelola hutan yang berada dalam wilayah hukum adatnya; Mempraktekkan pengetahuan, teknologi dan kearifan setempat dalam mengelola hutan; Memperoleh pendampingan dan fasilitasi dari pemerintah dan atau pemerintah daerah dan LSM dalam rangka pemberdayaannya; Memperoleh perlindungan dari pemerintah dan atau pemerintah daerah; Berpartisipasi dalam pengurusan hutan dan pengawasan hutan.

Masyarakat Hukum Adat yang diakui keberadaannya wajib: Memelihara dan menjaga hutan dari kerusakan; Memanfaatkan hutan sesuai dengan fungsi pokoknya; Melakukan rehabilitasi dan rekoisasi hutan adat; Sesuai tahapan pemanfaatan hutan adat, membayar pajak bumi dan bangunan atas lahan hutan adat.

3. Asas-asas Dasar Perlindungan Hutan

Perkembangan pengelolaan hutan sebagai mana dijelaskan di atas, mengarahkan pada suatu kecenderungan bahwa tindakan perlindungan hutan tidak dianggap sebagai suatu penyelesaian masalah

kerusakan sesaat, atau hanya merupakan tindakan darurat. Perlindungan hutan lebih merupakan prosedur yang sesuai dan cocok dengan sistem perencanaan pengelolaan hutan. Ini berarti sumber-sumber kerusakan yang potensial sedapat mungkin dikenali dan dievaluasi sebelum kerusakan yang besar dan kondisi darurat terjadi (Sumarsi dan S.M. Widyastuti: 2004: 4-6).

Dengan asas seperti ini pengelolaan hutan dapat dilakukan sedemikian rupa, sehingga penyebab-penyebab kerusakan, apabila pada suatu waktu mengancam hutan, dapat ditekan pada waktunya dengan hasil yang efektif. Seringkali aktivitas suatu penyebab kerusakan hutan memicu penyebab-penyebab kerusakan yang lain juga berkembang secara bersamaan.

Dalam hal ini pengelola hutan harus mengetahui penyebab dan dapat menyusun rencana tindakan perlindungan untuk menghindari atau menekan kerugian akibat kerusakan tersebut. Dalam hubungannya dengan tindakan pengelolaan, pencegahan dalam konsep perlindungan hutan dapat ditempuh melalui (Sumarsi dan S.M. Widyastuti: 2004: 4-5):

- a. Pengambilan keputusan terhadap langkah atau tindakan untuk mencegah agar penyebab kerusakan tidak berkembang dan tidak menimbulkan kerusakan yang serius; dan
- b. Pengembangan suatu bentuk pengelolaan hutan yang hati-hati dan berwawasan masa depan.

Jadi, asas perlindungan hutan mengutamakan pencegahan awal terjadinya atau perkembangan suatu kerusakan hutan melalui perencanaan silvikultur dan pengelolaan yang baik. Apabila dapat diwujudkan maka prosedur itu akan lebih efektif daripada pengendalian langsung setelah kerusakan yang besar terjadi. Pengembangan strategi perlindungan hutan seringkali dihadapkan pada banyak kendala diantaranya (Sumarsi dan S.M. Widyastuti: 2004: 6-7):

- a) Luas yang besar dan bervariasi

Hutan, terutama hutan alam tropik basah, mempunyai hamparan yang luas dan struktur tajuk yang kompleks dan bervariasi. Beberapa jenis

hutan dikelola secara intensif dan ditata menurut kelas umur. Luasnya hamparan dan variasi kondisi hutan yang merupakan sumber variasi faktor-faktor dominan yang berperan dalam perkembangan hutan. Perbedaan yang mencolok dapat menimbulkan konsekuensi perbedaan pilihan perlakuan perlindungan hutan yang dilaksanakan.

b) Lokasi dan persebaran tidak mudah terjangkau

Lokasi dan persebaran hutan seringkali merupakan kendala, terutama bila kawasan hutan berada pada daerah dengan konfigurasi topografi yang terbukti curam. Bila perlakuan perlindungan hutan dilaksanakan secara langsung, misalnya pemadaman kebakaran, maka lokasi yang sulit dijangkau akan merupakan faktor kendala yang sangat berarti.

c) Umurnya panjang

Hutan terbentuk dan berkembang dalam kurun waktu yang lama dalam proses yang disebut suksesi. Lama waktu pembantukan dan perkembangan hutan sangat bervariasi tergantung dari tipe hutan. Hutan alam dikenal terbentuk dan berkembang dalam kurun waktu yang sangat lama, sementara dapat berotasi dalam waktu relatif pendek, misalnya 5 – 15 tahun.

Selain asas yang disebutkan di atas, asas-asas lain yang berkaitan dengan hutan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Asas Manfaat dan Lestari: agar setiap penyelenggaraan kehutanan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian unsur lingkungan, sosial dan budaya serta ekonomi.
2. Asas Kerakyatan dan Keadilan: agar setiap penyelenggaraan kehutanan harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya, sehingga dapat meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat.
3. Asas Kebersamaan: agar penyelenggaraan kehutanan menerapkan pola usaha bersama, sehingga terjalin saling keterkaitan dan saling ketergantungan secara sinergis antara masyarakat setempat dengan BUMN/BUMD dan BUMS, dalam rangka pemberdayaan usaha kecil dan menengah dan koperasi.

4. Asas Keterbukaan: agar setiap kegiatan penyelenggaraan kehutanan mengikutsertakan masyarakat dan memperhatikan aspirasi masyarakat.
5. Asas Keterpaduan: agar setiap penyelenggaraan kehutanan dilakukan secara erpadu dengan memperhatikan kepentingan nasional dan masyraakat.

Selain itu, perlu juga diperhatikan prinsip-prinsip dalam pengelolaan hutan, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Adapun beberapa prinsi dalam pengelolaan hutan tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Prinsip Komunal. Pada prinsip ini pengelolaan hutan adat merupakan hak bersama diantara komunitas-komunitas adatnya yang mana pengelolaan hutan adat tersebut tunduk pada hukum adat setempat.
2. Prinsip Interpedensi. Pada prinsip ini pengelolaan hutan memiliki hubungan yang tidak terpisahkan satu dengan lainnya. Dalam hal ini, bahwa pengelolaan hutan juga harus memperhatikan pola pengaturan yang jelas.
3. Prinsip Keseimbangan. Pada prinsip ini, pengelolaan hutan yang dilakukan senantiasa memperhatikan keseimbangan dan keselarasan alam dan lingkungan. Dalam hal ini hutan juga harus merupakan bagian yang penting dalam hidup, sehingga hutan juga yang merupakan bagian dari alam harus diperlakukan dengan sewajarnya, agar keberadaannya bisa tetap terjaga sampai generasi berikuitnya.
4. Prinsip Kelestarian. Pada prinsip ini pengelolaan hutan harus memperhatikan keselamatan lingkungan. Pelestarian lingkungan tidak lain bertujuan untuk kesejahteraan bersama, sehingga alam tetap terjaga demi kelangsungan hidup bersama.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Eksistensi masyarakat hukum adat terutama dalam pengelolaan hutan masih belum memberikan pengakuan yang kuat dari sisi hokum positif. Hal ini dapat kita lihat dari ketentuan pasal demi pasal yang memberikan

pengakuan, akan tetapi masih membatasi. Kedadaan seperti ini memberikan dualisme dalam memberikan setiap hak kepada semua warga tanpa pilih kasih.

2. Adanya pembatasan dan pembagian dengan kreteria terhadap berlakunya masyarakat hokum adapt sebagai kenyataan bahwa pemerintah/Negara belum memberikan pengakuan yang utuh terhadap keberadaan masyarakat hukum adapt dalam sistim ketatanegaraan Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- A. Teer Haar Bzn. *Hukum Adat Dalam polemik Ilmiah*, Bratawa, 1980
- A. Hamzah, Jur. *Penegakan Hukum lingkungan*. Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-undang*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006
- Koesnoe, M, *Hukum Adat Sebagai Suatu model Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1992.
- Soekato, *Menuju Hukum Adat Indnesia; Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat*, Rajawali, Jakarta, 1981
- , *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Alumni, Bandung, 1981
- Setiadi, T. *Intisari Hukum Adat Indonesia; Dalam Kajian Kepustakaan*, Alfabeta, bandung, 2008
- Sudiyat, Iman. *Asas-asas Hukum Adat, Bekal Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2000.

Laporan Penulisan, Makalah dan Jurnal

Martua Sirait, Chip Fay dan A. Kusworo, *Bagaimana Hak-hak Masyarakat Hukum Adat dalam Mengelola Sumber Daya Alam Diatur disampaikan pada acara Seminar Perencanaan Tata Ruang Secara Partisipatif oleh WATALA dan BAPPEDA Propinsi Lampung, 11 Oktober 2000 di Bandar Lampung.*

Markum, *Kebijakan dan Praktik HKM Di NTB, Sebuah Telaah Mengenai Inisiatif Proses dan Hasil; Makalah di Sampaikan Pada Acara Seminar Mahasiswa, Taggal 2 desember 2006, di Unram.*

The Ford Foundation, *Konstruksi Hutan Adat; Pilihan Hukum Pengakuan Masyarakat Adat Atas Sumberdaya Hutan, Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat, 2007.*

Peraturan Prundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan

Undang Undang Nomor 10 tahun 1992 tentang Kependudukan dan Keluarga Sejahtera

Peraturan Mendagri Nomor 3 tahun 1997 tentang Pemberdayaan dan Pelestarian Serta Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan-kebiasaan Masyarakat, dan Lembaga Adat di Daerah

Peraturan Mendagri Nomor 9 tahun 1998 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang di Daerah